

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **VII.1 Kesimpulan**

1. Dalam upaya mencapai target keselamatan lalu lintas di Kabupaten Kudus, telah terjadi fluktuasi dengan indeks fatalitas per 100. 000 penduduk dalam rentang tahun 2018 sampai tahun 2022, dan telah mencapai puncak fluktuasi pada tahun 2022 dengan nilai 18,56%. Kemudian pada indeks fatalitas per 10. 000 kendaraan dalam rentang tahun 2028 sampai 2021 juga mengalami fluktuasi, dengan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu memiliki nilai 14,98%. Dalam upaya mencapai target keselamatan lalu lintas perlu adanya peningkatan kewaspadaan, perbaikan infrastruktur jalan, dan penegakan aturan yang berlaku
2. Program KLLAJ yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus sudah banyak yang terselenggara dengan baik, namun ada beberapa program yang belum memiliki pedoman dan beberapa program yang terlaksana tapi belum maksiman karena kurangnya pedoman dan prosedur pelaksanaan.
3. Berdasarkan Analisis Kinerja Jaringan Jalan di kawasan CBD Kudus, didapatkan hasil Level Of Service(LOS) pada jam sibuk di setiap ruas jalan dan simpang. Pada Ruas Jalan Agus Salim dan Jalan Mangga memiliki LOS tertinggi dengan nilai A. dan LOS terendah dengan nilai C terdapat pada Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Ahmad Yani 1, Jalan Veteran, Jalan Sosrokartono, Jalan Bhakti, Jalan Kyai Telingsing, Jalan Simpang Tujuh, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Sunan Kudus 1, Jalan Sunan Kudus 2, Jalan Sunan Kudus3, Jalan Tanjung, Jalan Jendral Sudirman 4, dan Jalan Ahmad Yani 3. Untuk simpang dengan LOS tertinggi memiliki nilai B terletak pada beberapa simpang, yaitu : Simpang 4 Sunggingan, Simpang 4 Majapahit, Simpang 4 Jatmi, Simpang 3 Nurhadi, Simpang 3 Bitingan, Simpang 4 Pura, dan Simpang

- 4 Peternakan. Simpang dengan LOS terendah terletak di Simpang 4 Penthol dan Simpang 4 Jember dengan nilai LOS E.
4. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode EAN untuk menentukan DRK dan perankingan DRK tiap ruas jalan di kawasan CBD Kudus, terdapat 3 blacklink tertinggi yaitu Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan AKBP Agil Kusumadya, dan Jalan Ahmad YanI.
  5. Berdasarkan diagram kartesius mengenai angkutan umum pedesaan rute Jati – Bareng, prioritas utama untuk dibenahi dalam angkutan umum terdapat 7 variabel yaitu, waktu tempuh perjalanan, waktu tunggu, kecepatan waktu, jangkauan pelayanan rute, informasi, kemudahan pergantian rute atau moda, kemudahan mencapai halte. Penggunaan angkutan umum pedesaan trayek Jati - Bareng di Kabupaten Kudus masih belum optimal dikarenakan Masyarakat sendiri lebih memilih menggunakan angkutan online dan mudahnya saat ini untuk mendapatkan kendaraan roda dua menjadikan angkutan umum pedesaan tidak seperti saat sebelum mudahnya angkutan online dan roda dua untuk didapatkan.
  6. Inovasi yang dibuat oleh kelompok magang 1 di Kabupaten Kudus adalah memetakan suatu daerah untuk memperoleh informasi serta data kinerja jalan dan simpang. Data tersebut di masukkan ke dalam aplikasi sistem informasi yaitu Arcgis. Kemudahan untuk mencari informasi mengenai hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan beberapa kegiatan seperti analisis lokasi daerah rawan kecelakaan, analisis bangkitan dan tarikan perjalanan, maupun analisis rute trayek angkutan.

## **VII.2 Saran**

1. Forum RUNK yang telah dibuat, lebih dioptimalkan lagi kinerjanya. Program RUNK yang sudah direncanakan, direalisasikan dengan dengan efektif.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai berkendara yang tertib agar masyarakat lebih patuh dalam berkendara dan penegakkan hukum yang yang tegas.

3. Perlu adanya penanganan terhadap daerah lokasi rawan kecelakaan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan promosi penggunaan angkutan umum dengan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mendukung strategi ini dengan Mensosialisasikan penggunaan angkutan umum kepada seluruh lapisan Masyarakat, Memberikan insentif dan atau subsidi kepada pengguna angkutan umum oleh pemerintah daerah, dan Menaikkan nilai pajak kendaraan bermotor dan tarif parkir kendaraan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 濟無No Title No Title No Title. July, 1–23.
- Dwi Rita Nova, D., & Widiastuti, N. (2019). Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i2.2515>
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2023). Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Kementerian PUPR, 2(21), 352.
- Mulyawan, I.(2010). Penataan Kembali Daerah Pusat Kegiatan Bisnis/Central Bussines District (CBD) Di Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Jurutera*, 03(01), 14–22.
- Kementrian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. In *Jakarta* (pp. 1–45).
- Kementerian Perhubungan. (2015a). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.
- Kementerian Perhubungan. (2015b). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto.
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- Kementerian Perhubungan. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang dengan kendaraan Bermotor di Jalan.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010a). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010b). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Kementerian Perhubungan. (2015a). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

- Kementerian Perhubungan. (2015b). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto.
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- Kementerian Perhubungan. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang dengan kendaraan Bermotor di Jalan.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010a). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010b). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Kementerian Perhubungan. (2015a). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.
- Kementerian Perhubungan. (2015b). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto.
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- Kementerian Perhubungan. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang dengan kendaraan Bermotor di Jalan.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010a). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010b). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Marlita, D. (n.d.). Penyusunan Pedoman Pelasanaan Dan Pengendalian Rencana Aksi Keselamatan Lalulintas Dan Angkutan Jalan Daerah. 22, 1–8.

- Menteri Perhubungan. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 115 Tahun 2018*, 1–8.
- Perhubungan, P. M. (2006). No. KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan. In *Pemenhub* (pp. 1–21). [https://jdih.dephub.go.id/produk\\_hukum/view/UzAwZ01UUWdWRUZJVIU0Z01qQXdOZz09](https://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzAwZ01UUWdWRUZJVIU0Z01qQXdOZz09)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 3582/AJ.403/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan Pejalan Kaki dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan .
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
- Peraturan Menteri 111 Tahun 2015 tentang Tentang Pedoman Penetapan Batas Kecepatan.
- Peraturan Menteri 12 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
- Peraturan Menteri 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas .
- Peraturan Menteri 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.
- Peraturan Menteri 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- Peraturan Menteri 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
- Peraturan Menteri 96 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Santosa, R. A. (2023). Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023.

Santosa, R. A. (2023). Kabupaten Kudus Dalam Angka 2022.

Santosa, R. A. (2023). Kabupaten Kudus Dalam Angka 2021.

Santosa, R. A. (2023). Kabupaten Kudus Dalam Angka 2020.

Santosa, R. A. (2023). Kabupaten Kudus Dalam Angka 2019.

SE Dirjen Bina Marga 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Zuna, H. T., & Retapradana, A. (2017). Jalan Tol 1000 km untuk Peningkatan Daya Saing. Simposium II UNIID 2017, September, 978–979. <http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/uniid/article/view/601>